



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
DANA INSENTIF KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta inovasi Kalurahan, perlu diberikan penghargaan Dana Insentif Kalurahan bagi Kalurahan yang berhasil memenuhi kriteria keberhasilan sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Insentif Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG
DANA INSENTIF KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Insentif Kalurahan yang selanjutnya disingkat DIKal adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Kalurahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi, pengelolaan sampah, inovasi dan pembangunan manusia.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

5. Penilaian Kinerja Kalurahan adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kalurahan dalam arah pencapaian misi Kalurahan melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik masyarakat Kalurahan.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Inovasi adalah proses pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di Kalurahan dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan baik yang sudah ada atau terbaru yang dapat memberikan nilai tambah secara berkelanjutan, baik melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya manusia, ekonomi dan sosial budaya.
8. Kalurahan calon penerima DIKad adalah Kalurahan yang memperoleh penilaian indikator kinerja dengan nilai tertinggi dengan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tata kelola pemerintahan dan keuangan, pelayanan dasar, perekonomian, pengelolaan sampah, inovasi dan pembangunan manusia.
9. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi kinerja Kalurahan di tingkat kabupaten.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan verifikasi kinerja Kalurahan di tingkat kapanewon.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantul
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
17. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
19. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

20. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut DISDIKPORA adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
21. Kapanewon adalah sebutan kapanewon di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
22. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) DIKAl diberikan kepada Kalurahan dimaksudkan untuk :
 - a. mewujudkan fungsi Pemerintahan Kalurahan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu mensejahterakan masyarakat Kalurahan melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. akselerasi penerapan prinsip pemerintahan yang baik bagi seluruh Kalurahan; dan
 - c. memberikan motivasi bagi Pemerintah Kalurahan dalam mengoptimalkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) DIKAl diberikan kepada Kalurahan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja pemerintahan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. mendorong terwujudnya pemerintahan Kalurahan yang inovatif.

BAB II KRITERIA PENERIMA DIKAl

Pasal 3

- (1) DIKAl diberikan kepada Kalurahan yang memiliki kinerja sesuai dengan kategori Penilaian Kinerja.
- (2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kinerja Kalurahan pada:
 - a. 2 (dua) tahun sebelumnya (n-2);
 - b. 1 (satu) tahun sebelumnya (n-1); dan/atau
 - c. tahun berjalan (n).

- (3) Untuk mendapatkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian dalam 1 (satu) tahun paling lambat pada triwulan III pada tahun berjalan (n).

BAB III PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Kriteria Penilaian

Pasal 4

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan kategori sebagai berikut:
- a. Nilai AA : sangat memuaskan, dengan nilai lebih dari 90 sampai dengan 100;
 - b. Nilai A : memuaskan, dengan nilai lebih dari 80 sampai dengan 90;
 - c. Nilai BB : sangat baik, dengan nilai lebih dari 70 sampai dengan 80;
 - d. Nilai B : baik, dengan nilai lebih dari 60 sampai dengan 70;
 - e. Nilai CC : cukup, dengan nilai lebih dari 50 sampai dengan 60;
 - f. Nilai C : kurang, dengan nilai lebih dari 30 sampai dengan 50; dan
 - g. Nilai D : sangat kurang, dengan nilai 0 sampai dengan 30.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penjumlahan bobot kriteria.
- (3) Bobot Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. tata kelola pemerintahan dan keuangan;
 - b. pelayanan dasar;
 - c. perekonomian;
 - d. pengelolaan sampah;
 - e. inovasi; dan
 - f. pembangunan manusia.
- (4) Bobot kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e merupakan hasil penilaian mandiri Kalurahan dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Bobot kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan hasil penilaian oleh Pemerintah Kabupaten dengan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen).

- (6) Kriteria, Bobot Kriteria, Sub Kriteria, Bobot Sub Kriteria, Indikator, Klasifikasi Penilaian, Nilai, Bukti Dukung dan Tim Evaluasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai dasar pemeringkatan.
- (2) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian DIKAl oleh Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Tahapan Penilaian

Pasal 6

- (1) Panewu membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi kinerja Kalurahan dengan Keputusan Panewu.
- (2) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi kinerja Kalurahan di tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tahapan Penilaian kinerja dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kalurahan melakukan pengajuan penilaian kinerja melalui sistem informasi meliputi penilaian mandiri dan unggah bukti dukung;
 - b. pengajuan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan selama 10 (sepuluh) Hari;
 - c. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap pengajuan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a selama 7 (tujuh) Hari;
 - d. Apabila hasil verifikasi terdapat dokumen yang keliru unggah oleh Kalurahan, diberikan kesempatan melakukan revisi unggah dokumen dan verifikasi oleh Tim Verifikasi selama 3 (tiga) Hari;
 - e. Hasil verifikasi Tim Verifikasi dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi selama 15 (lima belas) Hari;
 - f. Tim Evaluasi mengumumkan hasil evaluasi penilaian kinerja Kalurahan paling lambat 5 (lima) Hari setelah batas waktu evaluasi; dan
 - g. Tim Evaluasi mengusulkan Kalurahan calon penerima DIKAl kepada Bupati.
- (4) Kalurahan penerima DIKAl ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan DIKAl pada belanja bantuan keuangan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan DIKAl kepada Kalurahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penerimaan DIKAl dalam APBKAl dicantumkan pada nomenklatur Penerimaan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) DIKAl diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi yang menjadi kewenangan Kalurahan.
- (5) Pengelolaan DIKAl di Kalurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Kalurahan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian, pencairan dan pemanfaatan DIKAl serta ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 22); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 15 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 23



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

DANA INSENTIF KALURAHAN

Kriteria, Bobot Kriteria, Sub Kriteria, Bobot Sub Kriteria, Indikator, Klasifikasi Penilaian, Nilai , Bukti Dukung, dan Tim Evaluasi
 Penilaian Dana Insentif Kalurahan

NO	KRITERIA	BOBOT KRITERIA	SUB KRITERIA	BOBOT SUB KRITERIA	INDIKATOR	KLASIFIKASI PENILAIAN	NILAI	BUKTI DUKUNG	TIM EVALUASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan	25	A Penyusunan APBKal	3	1 Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan (RKK) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan (RKK) Tahun n-1	DPMK
						b Tidak ada	0		
					2 Rencana anggaran kas Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen rencana anggaran kas Tahun n-1	DPMK
						b Tidak ada	0		
					3 Rencana anggaran biaya Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen rencana anggaran biaya Tahun n-1	DPMK
						b Tidak ada	0		
					4 Rencana kegiatan dan anggaran kalurahan Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen rencana kegiatan dan anggaran kalurahan Tahun n-1	DPMK
						b Tidak ada	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			B Penganggaran dalam APBKal	3	Sinkronisasi kegiatan yang ditetapkan kabupaten dalam APBKal Tahun n-1	a Lebih dari 5 kegiatan	4	Upload dokumen surat bukti kegiatan yang telah disinkronisasikan Tahun n-1	BAPPEDA
						b 4 s.d 5 kegiatan	3		
						c 2 s.d 3 kegiatan	2		
						d 1 kegiatan	1		
						e Tidak ada	0		
			C Penatausahaan Keuangan Kalurahan	4	1 Penutupan kas bulanan Tahun n-1	a Ditutup setiap tanggal 1-10 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	4	Upload dokumen pemeriksaan kas Tahun n-1	DPMK
						b Ditutup setiap tanggal 11-15 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	3		
						c Ditutup setiap tanggal 16-20 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	2		
						d Ditutup setiap tanggal 21-31 bulan berikutnya, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	1		
						e Tidak melakukan penutupan kas	0		
					2 Penyetoran pajak Tahun n-1	a Disetorkan pada bulan yang sama saat pelaksanaan belanja, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	4	Upload dokumen penyetoran pajak Tahun n-1	DPMK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						b Disetorkan pada bulan berikutnya pada tanggal 1-10, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	3		
						c Disetorkan pada bulan berikutnya pada tanggal 11-20, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	2		
						d Disetorkan pada bulan berikutnya pada tanggal 21-30, dihitung rata-rata nilai selama satu tahun	1		
						e Penyetoran pajak dilakukan setelah dua bulan berikutnya	0		
					3 Rasio SiLPa Dana Desa dengan Dana Desa murni Tahun n-1	a < 10%	4	Upload screenshot aplikasi Siskeudes tentang rasio SiLPa Dana Desa dengan Dana Desa murni Tahun n-1	DPMK
						b 10% s.d. < 20%	3		
						c 20% s.d. < 25%	2		
						d 25% s.d. ≤ 30%	1		
						e > 30%	0		
			D Pengelolaan Aset Kalurahan	2	Kesesuaian Data Perencanaan dengan data Pengadaan Aset n-1	a 100%	4	Upload data perencanaan dan pengadaan aset n-1	DPMK
						b 75% s.d < 100%	3		
						c 50% s.d < 75%	2		
						d 25% s.d < 50%	1		
						e 0% s.d < 25%	0		
			E Pelaporan	4	1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) akhir Tahun Anggaran (Permendagri 46 Tahun 2016) Tahun n-1	a Dilaporkan Bulan Januari s.d. Bulan Maret tahun berikutnya	4	Upload dokumen LPPKal akhir Tahun Anggaran Tahun n-1	DPMK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					2 Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) (Lurah Kepada Masyarakat) (Permendagri 46 Tahun 2016) APBDes Tahun n-1	a Lebih dari 3 media b 3 media c 2 media d 1 media e Tidak melakukan publikasi	4 3 2 1 0	Upload foto publikasi di media Tahun n-1	DPMK
					3 Laporan kinerja BAMUSKAL (Permendagri 110 Tahun 2016 pasal 61) Tahun n-1	a Dilaporkan pada Bulan Januari s.d. Bulan April tahun berikutnya b Dilaporkan setelah Bulan April tahun berikutnya	4 0	Upload dokumen laporan kinerja BAMUSKAL Tahun n-1	DPMK
					4 Laporan bantuan keuangan (PPBMP, BKK, P2MK, TMMD, KBPM, Pasar Desa) Tahun n-1	a Laporan diterima pada Bulan Desember Tahun n-1 b Laporan diterima tanggal 1 s.d 15 Bulan Januari Tahun n c Laporan diterima tanggal 16 s.d 31 Bulan Januari Tahun n d Laporan diterima pada Bulan Februari Tahun n e Laporan diterima setelah Bulan Februari Tahun n	4 3 2 1 0	Upload dokumen laporan bantuan keuangan (BKK, P2MK, TMMD, KBPM, Pasar Desa) Tahun n-1	DPMK
			F Pertanggungjawaban	2	Laporan pertanggungjawaban APBKal (Permendagri 20 Tahun 2018) Tahun n-1	a Ditetapkan Bulan Januari s.d. Bulan Maret tahun berikutnya b Ditetapkan setelah Bulan Maret tahun berikutnya	4 0	Upload dokumen laporan pertanggungjawaban APBKal (Permendagri 20 Tahun 2018) Tahun n-1	DPMK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			G Perencanaan	2	1 Penetapan dokumen RPKKal Tahun n	a Bulan September Tahun n-1	4	Upload dokumen RPKKal Tahun n	DPMK
						b Bulan Oktober Tahun n-1	3		
						c Bulan November Tahun n-1	2		
						d Bulan Desember Tahun n-1	1		
						e Bulan Januari Tahun n	0		
					2 RPJMKal	a Ada	4	Upload dokumen RPJMKal	DPMK
						b Tidak ada	0		
			H Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	5	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	a 100%	4	Uplod Hasil Pemeriksaan / Berita Acara Hasil Pemeriksaan	Inspektorat
						b 90% s.d < 100%	3		
						c 80% s.d < 90%	2		
						d 70% s.d < 80%	1		
						e < 70%.	0		
II	Pelayanan Dasar	15	A Penganggaran Pendidikan dalam APBKal	5	Persentase realisasi anggaran sub bidang pendidikan dengan total realisasi APBKal Tahun n-1	a > 15%	4	Upload screenshot total anggaran sub bidang pendidikan APBKal Tahun n-1	DPMK
						b 11% s.d 15%	3		
						c 5% s.d < 11%	2		
						d < 5%	1		
						e Tidak menganggarkan	0		
			B Penganggaran Kesehatan dalam APBKal	5	Persentase realisasi anggaran sub bidang kesehatan dengan total realisasi APBKal Tahun n-1	a > 15%	4	Upload screenshot total anggaran sub bidang kesehatan APBKal Tahun n-1	DPMK
						b 11% s.d 15%	3		
						c 5% s.d < 11%	2		
						d < 5%	1		
						e Tidak menganggarkan	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			C Penganggaran Infrastruktur dalam APBKal	5	Persentase realisasi anggaran sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan total realisasi APBKal Tahun n-1	a > 20%	4	Upload screenshot total anggaran sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang APBKal Tahun n-1 Upload screenshot total APBKal Tahun n-1	DPMK				
						b >15% s.d 20%	3						
						c >10% s.d 15%	2						
						d ≤ 10%	1						
						e Tidak mengganggu	0						
III	Perekonomian	10	A Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal)	5	1 Persentase realisasi pendapatan dari BUMKal dan Lembaga Usaha Kalurahan lainnya terhadap realisasi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) Tahun n-1	a > 8%	4	Upload dokumen neraca Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK				
						b > 5% s.d 8%	3						
						c 2% s.d 5%	2						
						d < 2%	1						
						e Tidak ada	0						
									2 Laporan bulanan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan bulanan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK
										b Tidak ada	0		
									3 Laporan triwulan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan triwulan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK
										b Tidak ada	0		
									4 Laporan semesteran Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan semester Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK
										b Tidak ada	0		
									5 Laporan tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	a Ada	4	Upload dokumen laporan tahunan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Tahun n-1	DPMK
										b Tidak ada	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			B Penanggulangan Kemiskinan	5	1 Adanya kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin yang bersumber dari APBKal Tahun n-1	a Jumlah penerima RTLH > 5 b Jumlah penerima RTLH 4 s.d 5 c Jumlah penerima RTLH 2 s.d 3 d Jumlah penerima RTLH 1 e Jumlah penerima RTLH tidak ada	4 3 2 1 0	Upload dokumen SK Lurah Desa tentang penerima RTLH Tahun n-1	DPMK
					2 Adanya pemberian bantuan beasiswa bagi pelajar dari keluarga miskin dan berprestasi dari APBKal Tahun n-1	a Ada b Tidak ada	4 0	Upload dokumen laporan beasiswa Tahun n-1	DPMK
IV	Pengelolaan Sampah	20	A Pengelolaan Sampah Tingkat Kalurahan	20	1 Jumlah alokasi Anggaran tahun n-1 yang digunakan untuk pengelolaan sampah (APBKal, PIK, PPBMP, CSR)	a > 300 Juta b ≤ 300 Juta s/d > 200 Juta c ≤ 200 Juta s/d > 100 Juta d ≤ 100 juta e Tidak Menganggarkan	4 3 2 1 0	Upload : screenshot aplikasi Siskeudes tentang alokasi APBKal, anggaran dari PIK, PPBMP dan CSR Tahun n-1 yang digunakan untuk pengelolaan sampah	DLH
					2 Memiliki PERKAL pengelolaan sampah dan BUMKal yang memiliki divisi/unit usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan sampah	a Memiliki PERKAL dan BUMKal divisi/Unit pengelolaan sampah aktif b Memiliki PERKAL dan BUMKal namun divisi/unit tidak aktif c Hanya memiliki BUMKal d Hanya memiliki PERKAL	4 3 2 1	Upload dokumen PERKAL tentang pengelolaan sampah dan/atau PERKAL tentang BUMKal Upload foto dokumentasi kegiatan divisi/unit	DLH

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						e Tidak memiliki PERKAL dan BUMKal	0		
					3 Setiap padukuhan memiliki Lembaga Pengelola Sampah Mandiri (LPSM) Kalurahan yang teregistrasi dan aktif serta kader pengelola sampah yang memiliki SK Lurah Desa	a Setiap padukuhan memiliki LPSM dan kader pengelola sampah	4	Upload SK Lurah Desa tentang LPSM dan SK Lurah Desa tentang kader pengelola sampah Upload screenshot nomor registrasi aplikasi SIMBERSAMA	DLH
				b Persentase padukuhan memiliki LPSM dan kader pengelola sampah > 80%		3			
				c Persentase padukuhan memiliki LPSM dan kader pengelola sampah > 60% s.d 80%		2			
				d Persentase padukuhan memiliki LPSM dan kader pengelola sampah ≤ 60%		1			
				e Tidak memiliki LPSM dan kader pengelola sampah		0			
				4 Persentase KK yang memanfaatkan fasilitas pelayanan sampah (bank sampah, shodaqoh sampah, layanan swasta atau BUMKal) dari total KK dalam satu Kalurahan (persentase = (jumlah KK yang berlangganan pelayanan sampah/jumlah total KK) x 100%)	a > 90%	4	Upload dokumen rekapitulasi nasabah bank sampah	DLH	
					b > 70% s.d. ≤ 90%	3			
					c > 50% s.d. ≤ 70%	2			
					d > 0% s.d. ≤ 50%	1			
					e 0%	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5 Tim penanganan sampah liar	a Ada tim penanganan sampah desa yang memiliki SK Lurah Desa dan ada laporan kegiatan bulanan penanganan sampah liar 12 kali dalam satu tahun	4	Upload SK Lurah Desa tentang tim penanganan sampah desaUpload laporan kegiatan tim penanganan sampah	DLH
					b Ada tim penanganan sampah desa yang memiliki SK Lurah Desa dan ada laporan kegiatan bulanan penanganan sampah liar 6-11 kali dalam satu tahun	3			
					c Ada tim penanganan sampah desa yang memiliki SK Lurah Desa dan ada laporan kegiatan bulanan penanganan sampah liar 1-5 kali dalam satu tahun	2			
					d Ada tim penanganan sampah desa yang memiliki SK Lurah Desa, tetapi tidak ada pelaporan kegiatan penanganan sampah liar	1			
					e Tidak ada tim penanganan sampah desa dan pelaporan kegiatan penanganan sampah liar	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
V	Inovasi	10	A Inovasi dalam Pelayanan Publik	5	Inovasi pelayanan publik	a Lebih dari 3 inovasi pelayanan publik	4	Surat keterangan inovasi pelayanan publik desa dari Lurah Desa	DPMK	
						b 3 inovasi pelayanan publik	3			
						c 2 inovasi pelayanan publik	2			
						d 1 inovasi pelayanan publik	1			
						e Tidak ada	0			
			B Teknologi Tepat Guna	5	Teknologi tepat guna	a Ada	4	Surat keterangan penggunaan teknologi tepat guna dari Lurah Desa		DPMK
b Tidak ada	0									
VI	Pembangunan Manusia	20	A Partisipasi Sekolah Usia PAUD	5	Angka partisipasi sekolah usia PAUD di kalurahan Tahun n-1	a > 80 %	4	Upload data kalurahan oleh OPD	DISDIKPOR RA	
						b > 60 s.d 80 %	3			
						c > 40 s.d 60 %	2			
						d > 20 s.d 40 %	1			
						e ≤ 20 %	0			
			B Kematian Ibu Melahirkan	5	Jumlah kasus kematian ibu melahirkan Tahun n-1	a 0 kasus	4	Upload data kalurahan oleh OPD		DINKES
						b 1 kasus	2			
						c > 1 kasus	0			
			C Kematian Bayi	5	Jumlah kasus kematian bayi Tahun n-1	a 0 kasus	4	Upload data kalurahan oleh OPD		DINKES
						b 1 kasus	2			
						c > 1 kasus	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D <i>Stunting</i>	5	Prevalensi Balita stunting Tahun n-1	a ≤ 5 %	4	Upload data kalurahan oleh OPD	DINKES
						b > 5 s.d 10 %	3		
						c > 10 s.d 15 %	2		
						d > 15 s.d 20 %	1		
						e > 20 %	0		

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH